

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KOTA SAMARINDA SEKRETARIAT DAERAH</p>	Nomor SOP	SOP/03/011.03
	Tanggal Pembuatan	17 Desember 2014
	Tanggal Revisi	10 Januari 2018
	Tanggal Efektif	
	Disahkan Oleh	Kepala Bagian Hukum  <u>H. MASRIL N. SH. MH.</u> NIP. 19630312 198603 1 008
BAGIAN HUKUM	Judul SOP	Pemberian Bantuan Hukum di Luar Pengadilan (Non Litigasi) Berupa Pendampingan Pemeriksaan
DASAR HUKUM		KUALIFIKASI PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum 2. 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami penanganan masalah Perdata dan PTUN 2. Mampu dalam pelaksanaan penanganan masalah Perdata dan PTUN 3. Memahami tata peraturan perundang-undangan 4. Mampu berkoordinasi dengan semua pihak terkait
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Mutu 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer Lengkap 2. Buku Agenda 3. Lembar Disposisi 4. Buku Ekspedisi Surat
PERINGATAN		PENCATATAN DAN PENDATAAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. Relas adalah pemanggilan resmi dari badan peradilan baik pengadilan negeri, maupun pengadilan Tata Usaha Negara 2. Perkara Perdata / PTUN yang ditangani adalah gugatan Perdata / PTUN yang ditujukan kepada pemerintah Daerah maupun instansi dilingkungan Pemkot Samarinda 3. <i>Replik adalah jawaban penggugat secara lesam maupun tertulis terhadap jawaban tergugat</i> 4. yaitu jawaban penggugat baik tertulis maupun lisan terhadap jawaban tergugat atas 		<ol style="list-style-type: none"> 1. Di catat dalam buku Register 2. Putusan Perkara Pengadilan di arsipkan

<p>gugatannya</p> <ol style="list-style-type: none">5. <i>duplik</i>, yaitu jawaban tergugat terhadap replik yang diajukan penggugat, dapat diajukan tertulis maupun lisan. Duplik diajukan tergugat untuk meneguhkan jawabannya yang lazimnya berisi keberatan terhadap replik penggugat6. Apabila yang digugat selain Walikota maka Bagian Hukum memberikan bantuan Hukum baik Perkara / Perdata PTUN sepanjang ada permohonan pendampingan.7. Apabila yang digugat Walikota, maka secara Otomatis Bagian Adm. Hukum akan melakukan Pendampingan.8. Inkracht adalah hasil putusan perkara berkekuatan hukum tetap karena tidak dilakukan upaya hukum selanjutnya	
---	--

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Pemohon	JFU	Kasub bag Bankum	Kabag Hukum	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Melapor kepada Kabag. Hukum telah menerima panggilan dari kepolisian atau kejaksaan sebagai saksi maupun tersangka								
1	Kabag. Hukum menerima permohonan pendampingan dari pemohon					Relas	1 jam	Disposisi	
2	Kasubbag. Bankum di beri arahan oleh Kabag. Hukum untuk melakukan Pendampingan						30 menit	Disposisi	
3	Kasubbag. Bankum dibenarkan untuk menunjuk JFU jika ada yang dapat dipercaya untuk tugas Pendampingan						30 menit	Disposisi	
4	JFU melakukan Pendampingan baik di kantor kepolisian maupun kejaksaan					SPT dari Pimpinan	1 hari	Laporan Hasil Pendampingan	
5	JFU melaporkan hasil pendampingannya kepada Pimpinan baik secara lisan maupun tertulis						1 jam	Laporan	